

Perspektif Alkitab Tentang Perceraian dan Perkawinan Kembali

Iksantoro

Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup Surakarta

Email Korespondensi: iksansttbh@gmail.com

Abstract

This research was conducted to find out how the Bible perspective on divorce and remarriage. The method used in this research is synthesis-analysis. Marriage is a social institution established by God before man fell into sin (Gen. 2:24; compare Gen. 1:28). Therefore, marriage should be viewed as God's calling, "For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh." (Gen. 2:24). Because marriage is God's calling, there should be no divorce, except death which separates. If in finally a husband and wife decide to divorce, based on 1 Corinthians 7:8-9 and 27-28, remarriage is given a concession, but in fact it is not something that is allowed.

Keywords: Divorce; Remarriage

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bagaimana pandangan Alkitab tentang perceraian dan perkawinan kembali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sintesis-analisis. Perkawinan merupakan lembaga sosial yang ditetapkan oleh Tuhan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa (Kej. 2:24; Band. Kej. 1:28). Karena itu, perkawinan harus dipandang sebagai panggilan Allah, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging" (Kej. 2:24). Karena perkawinan adalah panggilan Allah, maka seharusnya tidak ada perceraian, kecuali maut yang memisahkan. Jika pada akhirnya pasangan suami-istri memutuskan untuk bercerai, berdasarkan uraian dalam 1 Korintus 7:8-9 dan 27-28, perkawinan kembali diberikan kelonggaran, namun sesungguhnya bukanlah sesuatu yang diperbolehkan.

Kata Kunci: Perceraian; Perkawinan Kembali

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ide Tuhan sendiri untuk mempersatukan seorang pria dan wanita. Perkawinan merupakan institusi pertama yang dibentuk Allah, "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia" (Kej. 2:18). Karena itu, perkawinan harus dipandang sebagai panggilan Allah, "Sebab itu seorang

laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging” (Kej. 2:24).

Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru ditekankan bahwa Allah sangat membenci perceraian. Perhatikan Maleakhi 2:14-16, terutama dalam ayat 16 yang berkata, “*Sebab Aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel...*” Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan hal yang sama, Dia melarang adanya perceraian, “*Karena itu, apa yang sudah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia*” (Mat. 19:6; Mrk. 10:9).

Sayangnya, idealisme semacam ini kerap harus berhadapan dengan sebuah kenyataan yang berbicara lain. Ada seribu satu alasan yang memaksa pasangan suami-istri akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan tragis bahwa perkawinan yang mereka perjuangkan ternyata tidak berjalan sebagaimana diimpikan sebelumnya. Isu perselingkuhan kerap dijadikan alasan yang cukup kuat bagi pasangan Kristen untuk mengakhiri hubungan perkawinan mereka.

Salah memberikan interpretasi terhadap ayat firman Tuhan juga menjadi alasan untuk melegalkan perceraian. Misalnya saja dalam Ulangan 24:1-5 dicatat mengenai hukum perceraian. Hukum ini dijadikan dasar bagi mereka yang mendukung perceraian. Orang-orang Farisi mengutip hukum ini dengan berkata, “*Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?*” (Mat. 19:7). Praktik poligami yang dilakukan para tokoh Perjanjian Lama juga menjadi acuan bagi mereka yang mendukung perceraian.

Pernyataan Tuhan Yesus dalam Matius 19:9, “*...Barangsiapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah.*” Pernyataan ini sering disalahtafsirkan, menurut mereka yang mendukung perceraian, bahwa Yesus memberi pengecualian terhadap perceraian, yaitu jika ada perzinahan dari salah satu pasangannya. Ayat ini seperti memberi celah adanya perceraian dalam perkawinan Kristen.

Bagian ayat lain yang sering menjadi acuan bagi mereka yang mendukung kasus perceraian adalah 1 Korintus 7:11,15. Perhatikan ayat 11, “*Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya...*” Lalu ayat 15, “*Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai...*” Perkataan Rasul Paulus ini memberikan multi tafsir dan tidak sedikit yang salah dalam memberi tanggapan. Bagi mereka yang mendukung perceraian, ayat ini digunakan sebagai landasan. Dalam bagian ini Rasul Paulus mengizinkan perceraian yaitu apabila perkawinan itu terjadi dengan orang yang tidak percaya. Namun, benarkah Allah menghendaki hal yang demikian.

Umumnya gereja menganut empat pandangan tentang masalah yang sangat kontroversial ini, yaitu:

Pertama, perceraian dan perkawinan kembali tidak diperbolehkan (*no divorce and no remarriage*). Kelompok ini berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu kesepakatan perjanjian antara dua pribadi untuk saling setia seumur hidup (sampai maut memisahkan). Perkawinan adalah diciptakan oleh Tuhan dan ditetapkan sebagai hubungan seumur hidup (hubungan permanen sampai kepada kematian).¹ Karena itu, perkawinan tidak boleh diceraikan dengan alasan apapun. Dan karena itu pulalah, maka perkawinan kembali tidak diizinkan.

¹ Marulak Pasaribu, *Pernikahan dan Keluarga Kristen* (Surakarta: STT Berita Hidup, 2011), 159.

Kedua, perceraian diperbolehkan tetapi tidak diperkenankan kawin kembali. Kelompok ini mengatakan bahwa perceraian diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu namun tidak diperbolehkan untuk menikah ulang.² Gordon J. Wenham memberikan ulasannya mengenai hal ini bahwa orang Kristen diperbolehkan untuk bercerai, namun tidak diperbolehkan untuk menikah ulang. Tanggapan dia didasarkan atas dasar bahwa gereja mula-mula dalam tiga abad pertama dari zaman kekristenan, tak seorangpun penulis Perjanjian Baru memperbolehkan orang menikah lagi setelah bercerai. Alasan beliau juga didasarkan atas ayat-ayat Perjanjian Baru seperti 1 Korintus 7, Roma 7, Markus 10, Lukas 16, bahwa ayat-ayat tersebut melarang orang untuk menikah kembali. Termasuk juga pernyataan Yesus dalam Matius 19 harus dipahami bahwa Ia melarang menikah lagi setelah bercerai dalam setiap kasus.³

Ketiga, perceraian dan perkawinan kembali diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu. Kelompok ini berpandangan bahwa perceraian diperbolehkan demikian juga perkawinan kembali setelah bercerai, yaitu dengan alasan-alasan tertentu misalnya terjadi perzinahan atau salah satu pasangan meninggalkannya.⁴ Ini merupakan pandangan terbanyak di antara para penginjil dewasa ini. Dua alasan yang memperbolehkan seseorang bercerai dan menikah lagi, yaitu ketidaksetiaan dalam perkawinan dan ditinggalkan oleh pasangan yang tidak beriman. Keduanya adalah pelanggaran Perkawinan, sebagai sebuah perjanjian yang dibuat di antara dua individu, dengan Allah yang bertindak sebagai saksi mereka. Dua pernyataan dalam Perjanjian Baru mendukung pernyataan mereka ini, satu oleh Yesus dalam Matius 19:9; bnd. 5:32 dan satu oleh Paulus dalam 1 Korintus 7:15.⁵

Keempat, perceraian dan perkawinan kembali diperbolehkan karena berbagai situasi. Kelompok terakhir mengatakan bahwa perceraian dan perkawinan kembali diperbolehkan dan bisa diterima dengan alasan jika pasangan suami istri masuk dalam berbagai kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan lagi bagi mereka untuk hidup sebagai pasangan suami istri. Misalnya saja jika terjadi kasus penyiksaan mental dan fisik, penyiksaan seksual, penyakit, kemandulan, dan lain-lain. Menurut kelompok ini, jika pasangan suami istri masuk dalam situasi yang demikian, maka perjanjian relasi dalam Perkawinan dapat dibatalkan terutama oleh mereka yang ditindas.⁶

Apapun alasan yang telah dikemukakan banyak orang untuk mendukung perceraian dan perkawinan kembali, apakah dalam hal ini Alkitab menyetujuinya. Bagaimana sebenarnya perspektif Alkitab tentang perceraian dan perkawinan kembali itu?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif secara garis besar dibedakan dalam dua macam yaitu *kualitatif interaktif* dan *non-interaktif*. Metode kualitatif interaktif merupakan studi yang mendalam menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungan

² *Ibid.*, 160.

³ Gordon J. Wenham, William A. Heth, Craig S. Keener, *Remarriage after Divorce in Today's Church – Menikah Lagi Setelah Bercerai*, pen.: Sumarah Tumakaka (Malang: Gandum Mas, 2007), 22-24.

⁴ Marulak Pasaribu, *Ibid.*

⁵ Gordon J. Wenham, William A. Heth, Craig S. Keener, *Ibid.*, 75.

⁶ Marulak Pasaribu, *Ibid.*, 161.

alamiahnya.⁷ Sedangkan penelitian kualitatif non-interaktif (*non-interactive inquiry*) disebut juga penelitian analisis, mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis dan mengadakan sintesis data, untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap data yang sedang diamati tersebut. Sesuai dengan namanya, penelitian ini tidak menghimpun data secara interaktif melalui sumber data manusia, melainkan sumber datanya berupa dokumen-dokumen.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif non-interaktif, yaitu berupa studi kasus pastoral. Harianto GP menambahkan bahwa penelitian studi kasus pastoral membahas tentang kasus-kasus warga gereja yang diarahkan kepada cara penyelesaian terhadap kasus-kasus tersebut.⁹

Peneliti menggunakan metode sintesis-analisis untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Metode sintesis-analisis merupakan sebuah metode gabungan dari sintesis dan analisis sebuah kitab untuk mencari makna atau kebenaran dari dalamnya. Metode sintesis adalah sebuah metode mempelajari kitab secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dengan membaca dan mengamati secara terus-menerus melalui studi analisis teks, sehingga ditemukan pokok utama dan garis besar dari setiap bagian Alkitab yang sedang diteliti. Sedangkan metode analisis ialah sebuah metode mempelajari Alkitab dengan cara mengamati, meneliti dengan seksama setiap kata, frasa, kalimat secara rinci dan sistematis.¹⁰

III. PEMBAHASAN

Dasar Teologis Perkawinan Kristen

Seperti telah dikatakan di atas bahwa ide untuk mempersatukan dua pribadi menjadi satu bukan pada pihak manusia, melainkan dari pihak Allah sendiri. Ketika Allah selesai menciptakan semua ciptaan-Nya, Dia melihat bahwa tidak ada teman yang sepadan atau yang cocok bagi manusia tersebut. Tuhan berfirman, “*Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia*” (Kej. 2:18). Saat laki-laki (*ha adam*) “seorang diri saja,” maka Allah menyatakan bahwa keadaan ini “tidak baik.” Jadi Allah memutuskan untuk menciptakan “seorang penolong” (*ezer kenegdo*). Kata Ibrani “*ezer*” yang diterjemahkan dengan “penolong” berarti “sesuai dengan” atau “sama dengan.” Jadi secara harafiah “seorang penolong” berarti “penolong yang sepadan atau seorang yang sepadan dengannya.” Billy Joe Daugherty menjelaskan istilah “sepadan” berarti “cocok, mampu, bisa menyesuaikan diri, pelengkap atau sesuai.”¹¹

Kata *Ezer* ini dipakai kira-kira 80 kali dalam Perjanjian Lama dan secara umum menunjuk pada bantuan pihak militer. Gambarannya seperti ini: Mesir akan jatuh tanpa didukung oleh sekutunya, walaupun pada akhirnya sekutu ini akan jatuh bersamanya (Lih. Yez. 30:8; 32:21); Mesir memberikan bantuan tentara kepada Yehuda, walaupun nabi Yesaya mengutuk

⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 61-62.

⁸ *Ibid.*, 65.

⁹ Harianto GP, *Metode Kuantitatif dan Kualitatif: Pengantar Penelitian Biblika, Teologi dan Filsafat Agama* (Surabaya: STT Bethany, 2013), 62.

¹⁰ Rick Warren, *Metode Pemahaman Alkitab yang Dinamis*, pen.: T.B. Herlim (Yogyakarta: ANDI, 2012.), 127, 139-140.

¹¹ Billy Joe Daugherty, *Pernikahan yang Kokoh*, pen.: Rosa Evaquarta (Jakarta: Metanoia, 2006), 3.

ketergantungan Yehuda kepadanya (Yes. 30:7, 31:3).¹² Berdasarkan pemakaian kata ini secara umum, maka arti “Ezer” dalam konteks penolong bagi Adam artinya sebagai penolong, ia hadir untuk meringankan beban, menghadapi segala permasalahan hidup secara bersama-sama, baik ketika sedang bahagia maupun pada saat sedang menghadapi kesulitan hidup. Ia haruslah selalu ada sebagai pendamping hidup bagi suaminya.

Ketetapan Tuhan ini tidak pernah berubah dan berlaku “sejak semula” bagi semua orang, bukan hanya orang-orang Kristen saja. Matius mencatat perkataan Kristus demikian, “*Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?*” (Mat. 19:4). Kata Yunani “*ap arches*”¹³ atau “sejak semula” yang disebutkan Yesus dalam Matius 19:4, pasti merujuk pada Kejadian Pasal 2, karena kalimat selanjutnya “*Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging*” (Kej. 2:24).

Berdasarkan teks tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan adalah satu-satunya lembaga sosial yang ditetapkan Allah sebelum kejatuhan manusia dalam dosa (Kej. 2:24; Band. Kej. 1:28). Karena itu, perkawinan wajib dihormati oleh semua orang (Ibr. 13:4). Allah telah menetapkan perkawinan dari sejak semula, baik untuk orang-orang Kristen maupun untuk orang-orang bukan Kristen. Sebuah keluarga dimulai ketika seorang pria dan seorang wanita memutuskan untuk menikah dan hidup bersama (Kej. 2:24). Dengan mempersatukan pasangan ini, Allah menetapkan perkawinan, hubungan yang paling mendasar dari semua hubungan sosial. Melalui perkawinan inilah umat manusia dapat memenuhi perintah Allah yaitu memerintah dan memenuhi bumi (Kej. 1:28).

Perkawinan harus menjadi komitmen dari perjanjian yang unik di antara dua orang dalam keintimannya. Dengan jelas Tuhan melarang putusnya hubungan perkawinan ini, ketika Ia memberi perintah, “*Jangan berzinah*” (Kel. 20:14). Perjanjian Baru meneguhkan kembali keunikan ikatan perkawinan ini. Yesus berkata bahwa seorang pria dan istrinya “*...bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia*” (Mat. 19:6). Jadi jelas, Allah bermaksud supaya perkawinan menjadi hubungan yang permanen, tidak boleh dipisahkan siapapun kecuali maut.

Perspektif Alkitab Tentang Perceraian

Kontroversi mengenai apakah perceraian dan perkawinan kembali diizinkan oleh Alkitab sebenarnya didasarkan pada kata-kata Yesus dalam Matius 5:32 dan 19:9. Frasa “*kecuali karena zinah*” seakan memberikan peluang untuk melakukan perceraian dan perkawinan kembali. Kata Yunani “*porneia*” yang diterjemahkan “zinah” bisa berarti berbagai macam bentuk seks menyimpang (Kis. 21:25; 1 Kor. 6:13, 18; 7:2; 2 Kor. 12:21; Gal. 5:19; Kol. 3:5; 1 Tes. 4:3; Mat. 5:32; 19:9). Hal itu bisa berupa perzinahan; pelacuran; *incest* (hubungan seks dengan sesama anggota keluarga); seks menyimpang dengan binatang, boneka (*sex toys*), alat-alat bantu seks lainnya. Peniel C. D. Maiaweng menjelaskan bahwa kata Yunani “*porneia*” ini merupakan terjemahan dari kata Ibrani זָנָה (zana), berarti sundal/persundalan sebelum menikah (Kej. 38:24; Im. 19:29; 21:7, 9, 14; Hos. 1:2; Nah. 3:4); persundalan sebagai gaya hidup (Hos. 1:2;

¹² TWOT Hebrew Lexicon, Biblework 7.

¹³ Spiros Zodhiates, *The Complete Word Study New Testament* (Chattanooga, USA: AMG Publishers, n.d.), 69.

Nah. 3:4); persundalan sesudah mengikat perjanjian (Yer. 13:27; Yeh. 16:41); persundalan sebelum dan sesudah mengikat perjanjian (Yeh. 23:29; Hos. 2:3; 6:11; Mi. 1:7). “Zina” juga berarti terikat dengan roh persundalan/perzinaan (Hos.4:12; 5:4).¹⁴

Mungkin saja memang Yesus mengatakan bahwa perceraian diperbolehkan kalau terjadi perzinahan sebagaimana disebutkan di atas. Hubungan seksual adalah merupakan bagian integral dari ikatan pernikahan yang kudus, “...sehingga keduanya menjadi satu daging” (Kej. 2:24; Mat. 19:5; Ef. 5:31). Oleh sebab itu, memutuskan ikatan itu melalui hubungan seks di luar perkawinan yang kudus dapat menjadi alasan untuk melakukan perceraian. Tetapi benarkah Yesus memikirkan hal ini?

Perhatikan pernyataan dalam Matius 19:9, “*Barangsiapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah.*” Pernyataan Yesus ini terlontar karena ada pertanyaan yang sifatnya menjebak dari orang-orang Farisi: “*Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja*” (ay. 3). Kesalahan jawaban Yesus atas pertanyaan orang-orang Farisi pasti akan digunakan untuk kembali melemahkan ajaran Yesus. Apabila Yesus mengatakan tidak boleh pasti bertentangan dengan hukum Musa yang selama ini mereka tahu, misalnya dalam Ulangan 24:1-4. Sebaliknya apabila Yesus mengatakan boleh, tentu saja ini juga menjadi celah untuk menyerang ajaran-Nya, karena bagi orang yang taat terhadap hukum Taurat, perceraian dianggap sebagai sesuatu yang cacat, sehingga hal ini juga menjadi perdebatan tersendiri di kalangan orang-orang Farisi.¹⁵

Jika memperhatikan Hukum Musa dalam kitab Ulangan berikut ini:

Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya,¹⁶

Pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Farisi tersebut tentu tidaklah berlebihan. Musa dalam hukum tersebut mengizinkan perceraian yaitu apabila didapati yang tidak senonoh padanya. Para rabi Yahudi memang memberikan tafsiran yang berbeda-beda tentang hal “yang tidak senonoh” ini. Aliran Shammai misalnya menafsirkan ini dengan perzinahan. Namun aliran Hillel menafsirkan “tidak senonoh” ini dengan arti yang lebih luas, yaitu apabila menyediakan makanan tidak enak, senang bepergian, keluar rumah dengan rambut terurai, berbicara dengan laki-laki lain di jalan, tidak sopan dengan mertua, cerewet, dan lain-lain.¹⁷

Barclay menambahkan, dalam hukum rabinik Yahudi, perceraian menjadi wajib karena dua alasan. Pertama perzinahan, seorang perempuan yang berzinah harus diceraikan. Kedua kemandulan, tujuan perkawinan adalah keturunan, apabila setelah sepuluh tahun suatu pasangan tidak mendapatkan anak, perceraian wajib ditempuh.¹⁸

Kasus paling hangat kala itu adalah perkawinan Herodes Antipas, raja Galilea, yang mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes Pembaptis yang mengetahui hal ini

¹⁴ Peniel C.D. Maiaweng, ‘Perceraian Dan Pernikahan Kembali’, *Jurnal Jaffray*, 15.1 (2017), 97 <<https://doi.org/10.25278/jj71.v15i1.237>>.

¹⁵ Matthew Henry, *Tafsiran Matthew Henry Injil Matius 15-28*, pen.: Herdian Apriani dkk (Surabaya: Momentum, 2008), 932-933.

¹⁶ Ulangan 24:1

¹⁷ William Barclay, *Pemahaman Alkitab Setiap Hari: Injil Matius Pasal 11-28*, pen.: Ferdinand Suleeman (Jakarta: Gunung Mulia, 2011), 315-316.

¹⁸ Ibid, 316.

dengan keras menghardik perkawinan itu, “Tidak halal engkau mengambil Herodias.” Peristiwa menyedihkan ini pada akhirnya harus merenggut nyawanya (Mat. 14:1-12).

Orang-orang Farisi kala itu memang sangat licik, mereka berusaha menggiring opini agar Yesus terlibat dalam percakapan yang kontroversial ini. Pertanyaan yang diajukan mereka seakan memaksa Yesus harus mengambil sikap. Menanggapi pertanyaan tersebut, tanpa menyinggung hukum Musa, tanpa menyinggung kasus-kasus yang beredar di masyarakat, Yesus dengan bijaksana mengutip kitab Kejadian, jauh sebelum hukum Taurat ada, “*Tidakkah kamu baca, bahwa Ia menciptakan manusia sejak semua menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.*” (Kej. 1:26-27, 2:24-25).

Kata “sejak semula...” merujuk kepada penciptaan Allah yang mula-mula sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Artinya Yesus mau mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, lalu mereka membangun rumah tangga, dan rumah tangga itu sifatnya permanen (satu kali untuk selamanya).

Perhatikan kata-kata Yesus selanjutnya, “*Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.*” (Ay. 6). Jadi jelas, firman Allah menegaskan bahwa perkawinan itu sekali seumur hidup.

Orang-orang Farisi menanggapi jawaban Yesus dengan mengutip hukum Musa bahwa Musa memberikan surat cerai kepada bangsa Israel. (ay. 7). Yesus menjawab lagi bahwa bukan Allah yang menghendaki perceraian, sehingga Musa harus memberikan surat cerai, melainkan surat itu diberikan karena kedegilan hati bangsa Israel (ay. 8). Berdasarkan jawaban Yesus ini jelas bahwa Allah menolak adanya perceraian dengan alasan apapun.

Dalam bagian Injil lain yang tidak ditujukan khusus orang-orang Yahudi, misalnya Injil Markus mengatakan,

Lalu kata-Nya kepada mereka: “Barangsiapa menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap isterinya itu. Dan jika si isteri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah.”¹⁹

Demikian pula dalam Injil Lukas,

Setiap orang yang menceraikan isterinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah; dan barangsiapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zinah.”²⁰

Dua bagian ayat Alkitab tersebut menghilangkan klausa pengecualian dalam Matius “*...kecuali karena zinah.*” Baik Markus maupun Lukas memberi tekanan pada pernikahan kembali pasca bercerai dengan istri sebelumnya. Pernikahan kali ini disebut oleh Markus dan Lukas sebagai pernikahan yang tidak kudus, laki-laki dan perempuan disebut melakukan perzinahan dalam kasus ini. Hal ini memberi kesimpulan bahwa Tuhan Yesus melawan setiap perceraian, baik dari pihak istri maupun suami, termasuk apabila terjadi perzinahan dalam sebuah perkawinan.

Meski ada fakta poligami dari tokoh-tokoh Alkitab, sebenarnya Perjanjian Lama pun menolak adanya perceraian. Dalam Hukum Taurat, apabila seorang laki-laki atau perempuan kedapatan berzinah, perceraian bukanlah menjadi jalan keluarnya. Imamat 20:10-21 memberikan petunjuk yang sangat jelas yaitu apabila didapati laki-laki melakukan dosa seks yang menyimpang, hukumannya adalah mati, baik laki-laki maupun perempuan yang melakukannya.

¹⁹ Markus 10:11-12

²⁰ Lukas 16:18

Dosa-dosa perzinahan itu dijabarkan antara lain: berzinah dengan istri orang lain (ay.10); seks *incest* sebagai contoh tidur dengan istri ayahnya (ay.11), tidur dengan menantu perempuan (ay.12), mengambil perempuan dan ibunya (ay.14), mengambil saudara perempuan yang adalah anak ayahnya atau ibunya (ay.17), berzinah dengan bibinya (ay.19), berzinah dengan istri pamannya (ay.19), merampas istri saudaranya (ay.21); hubungan seks sesama jenis (ay.13); hubungan seks dengan binatang (ay.15-16). Dalam setiap akhir dari ayat-ayat itu disebutkan dengan jelas, orang itu baik laki-laki maupun perempuan harus dilenyapkan atau dibunuh. Jadi jelas, perceraian bukan jalan keluar yang disarankan oleh Hukum Taurat apabila terjadi kasus perzinahan. Pernyataan keras di bagian akhir setiap ayat “... harus dihukum mati, dilenyapkan...” memberikan rambu-rambu bahwa seharusnya seseorang tidak perlu memikirkan atau bahkan melakukan perzinahan, karena apabila itu terjadi, maka hukumannya adalah mati, dengan kata lain, perceraian seharusnya tidak perlu terjadi.

Satu bagian ayat Alkitab lainnya yang juga sering dijadikan acuan bagi yang mendukung perceraian adalah perkataan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 7:11 dan 15. Perhatikan ayat 11, “Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya.” Ayat ini sebenarnya tidak memberikan pilihan kepada pasangan suami istri untuk bercerai, karena apabila perceraian itu terjadi, ia tetap diharuskan untuk hidup tanpa seorang suami, maka tidak ada pilihan lain kecuali “...ia harus berdamai dengan suaminya.”

Lalu ayat 15, “*Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai; dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera.*” Ayat ini berbicara tentang Perkawinan dengan orang yang tidak beriman. Apabila pada akhirnya perceraian itu, inisiatif perceraian itu tidak boleh dari pihak anak-anak Allah yang sudah dikuduskan Allah, alasannya jelas “...Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera.” Dalam bahasa Yunani, $\delta\epsilon\ \epsilon\iota\rho\eta\nu\eta\ \kappa\acute{\epsilon}\kappa\lambda\eta\kappa\epsilon\nu\ \eta\mu\acute{\alpha}\varsigma\ \acute{\omicron}\ \theta\epsilon\acute{\omicron}\varsigma$ (*de eirene keklegen emas ho theos*). Kata “*keklegen*” dalam bentuk kata kerja perfek indikatif aktif orang ke-3 tunggal, berasal dari akar kata “*kaleo*” artinya “memanggil.” Dalam bentuk kata kerja perfek artinya bahwa Allah telah memanggil “kamu” hidup dalam damai sejahtera (*eirene*).

Pada waktu Tuhan Yesus sedang berbicara tentang masa depan setelah kenaikan-Nya ke Sorga, ia mengatakan demikian, “Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.” Kata Yunani yang diterjemahkan “Damai sejahtera” di sini adalah kata yang sama dipakai oleh Paulus dalam 1 Korintus 7:15 yaitu “*eirene*.” Artinya orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, telah memiliki damai sejahtera yang telah ditinggalkan oleh Kristus, dan sebagai orang-orang yang telah memiliki damai sejahtera, Alkitab melarang adanya perceraian. Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, Allah yang sama dalam Perjanjian Lama mengatakan dengan tegas, “*Sebab Aku membenci perceraian, firman TUHAN, Allah Israel.*” (Mal. 2:16).

Perspektif Alkitab Tentang Perkawinan Kembali

Bagaimana pandangan Alkitab dengan perkawinan kembali bagi mereka yang sudah bercerai? Prinsip normatif Yesus dalam Lukas 16:18 sangatlah jelas, “*Setiap orang yang*

menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah; dan barangsiapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zinah.”

Menanggapi perceraian dan perkawinan kembali, Kalis Stevanus dalam penelitiannya juga menyoroti pernyataan Yesus dalam Injil Lukas 16:18 ini. Menurutnya, berdasarkan perkataan Yesus ini, perkawinan kembali setelah bercerai dikategorikan sebagai dosa zinah. Ia menambahkan, semestinya ini dipahami sebagai aturan yang meneguhkan pengajaran Perjanjian Lama.”²¹

Memperhatikan klausa pengecualian dalam Matius 19:9, “...*Barangsiapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah,...*” memang dapat memunculkan beberapa gagasan, termasuk di antaranya peluang adanya perceraian. Klausa itu juga dapat ditafsirkan bahwa perkawinan kembali dapat terjadi, apabila perceraian memenuhi syarat “klausa pengecualian” tersebut yaitu “terjadi perzinahan.”

Peneliti sudah menjelaskan di atas bahwa Tuhan Yesus tidak bermaksud melegalkan adanya perceraian, termasuk apabila terjadi perzinahan. Konteks ayat ini harus dibaca secara lengkap. Perjanjian Lama pun tidak merestui adanya perceraian, bagi pasangan suami-istri yang kedapatan melakukan seks menyimpang, telah dijelaskan di atas bahwa hukuman mati menjadi jalan keluar permasalahan ini, bukan perceraian.

Penghilangan klausa pengecualian dalam Matius “...*kecuali karena zinah*” oleh Markus dan Lukas (Mrk. 10:11-12, Luk. 16:18) sebagaimana telah dijelaskan di atas, sebenarnya telah menutup peluang adanya perkawinan kembali pasca perceraian, karena jika perkawinan itu terjadi dianggap sebagai bentuk perzinahan. Meskipun ada larangan tentang hal ini, kenyataannya perceraian tidak dapat dihindarkan. Rasul Paulus pun tidak mengelak adanya fakta tersebut, hal itu terlihat dalam 1 Korintus 7:11, “*Dan jikalau ia bercerai...*”

Dalam pasal 7:1-6, Paulus berbicara tentang permasalahan seks dalam kehidupan perkawinan. Setiap laki-laki dan perempuan hendaklah memiliki pasangannya masing-masing, bahkan Paulus melarang setiap pasangan saling berjauhan demi untuk menghindari godaan dari Iblis, agar tidak jatuh ke dalam percabulan.

Setelah bagian ini, Paulus mencoba untuk membahas pokok lain mengenai perkawinan kembali. Dibuka dengan pernyataan, “*Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku;...*” (ay.7), maksudnya dijelaskan dalam ayat berikutnya yaitu keadaan tidak kawin (ay.8). Namun Paulus sangatlah bijak, apabila mereka tidak dapat menguasai dirinya, sebaiknya mereka kawin (ay.9). Kepada orang-orang yang kawin itu, ia berpesan kepada istri-istri dan suami-suami agar mereka tidak bercerai (ay.10-11).

Apabila perceraian itu akhirnya tak dapat dihindari, sebagaimana pernyataan Paulus dalam ayat 11, hukumnya adalah tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya kembali. Jikalau demikian, apakah itu berarti perkawinan kembali tidak diijinkan?

Istilah “kepada orang-orang yang tidak kawin” berasal dari kata Yunani “*agamois*” dalam bentuk jamak, bentuk tunggalnya “*agamos*” (tidak kawin) sebenarnya tidak selalu menunjuk kepada orang yang sama sekali belum terikat perkawinan. Berdasarkan konteks ayat ini, istilah “*agamois*” lebih cocok ditafsirkan “orang-orang tidak kawin pasca melakukan perceraian.” Hasan Sutanto menerjemahkan kata ini “*Kepada orang-orang yang tidak menikah/kepada duda-*

²¹ Kalis Stevanus, ‘Sikap Etis Gereja Terhadap Perceraian Dan Pernikahan Kembali’, *Jurnal Kurios*, Volume 4.2 (2018), 135–56 <<http://www.stpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/view/80>>.

*dua...*²² Terjemahan ini lebih cocok, apalagi dalam frasa selanjutnya disebutkan “*dan kepada janda-janda...*” Kepada orang-orang ini, apabila mereka tidak dapat menguasai dirinya, Paulus menyarankan “*baiklah mereka kawin*” (ay.9). Berdasarkan ayat-ayat ini, maka Paulus memberikan kelonggaran terhadap pernikahan kembali.

Apa yang dikatakan Rasul Paulus ini diperjelas lagi dalam ayat 27-28, bahwa apabila seorang yang telah terikat dengan pasangannya sebelumnya pada akhirnya kawin, Paulus mengatakan “*tidak berdosa.*” Apa maksud Paulus ini? Seperti ayat-ayat sebelumnya, rambu-rambunya sudah jelas bahwa perceraian itu dilarang. Dalam 1 Korintus 7 ini larangan itu diulang berkali-kali: seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya (ay.10); seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya (ay.11); seorang yang beristri tidak seiman dilarang menceraikan (ay.12); seorang yang bersuami tidak seiman dilarang menceraikan (ay.13). Larangan itu juga diulang kembali dalam ayat 27, “*Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian!...*” Ini hal pertama yang perlu dipahami bahwa perceraian itu dilarang.

Meski demikian, Paulus memberi kelonggaran adanya perkawinan kembali bagi mereka yang perkawinannya harus berakhir. Sudah dijelaskan di atas dalam ayat 8-9, kata Yunani “*agamois*” sesuai konteksnya diterjemahkan “*orang-orang yang tidak kawin/duda-dua.*” Jadi menunjuk kepada orang-orang yang sudah pernah kawin. Lalu dalam ayat 27 dikatakan “*Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian! Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang!*” Kata Yunani *δέδεσαι* (dedesai) dalam bentuk kata kerja perfek pasif orang kedua tunggal, seharusnya diterjemahkan “*kamu telah diikat...*” menunjukkan bahwa orang yang dimaksud telah memiliki ikatan dalam perkawinan bersama seorang perempuan. Kemudian kata Yunani *λέλυσαι* (lelusai) juga dalam bentuk kata kerja perfek pasif orang kedua tunggal, yang seharusnya diterjemahkan “*kamu telah dibebaskan...*” Jadi jelas ayat ini menunjuk kepada orang yang sudah memiliki ikatan dalam perkawinan, lalu orang tersebut juga sudah dibebaskan dari seorang perempuan, bisa karena pasangannya meninggal atau karena bercerai. Orang yang dalam kondisi seperti ini, kemudian di ayat 28 dikatakan “*...kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa...*” Dalam hal ini, Paulus memberikan kelonggaran adanya perkawinan kembali.

Paulus mungkin memang memberikan kelonggaran, namun ada rambu-rambu keras di akhir ayat ini, “*...Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu.*” Bagian ini memberi peringatan keras bahwa meskipun pernikahan kembali diberikan kelonggaran, namun bukan sesuatu hal yang diperbolehkan.

IV. KESIMPULAN

Perkawinan merupakan lembaga sosial yang ditetapkan oleh Tuhan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa (Kej. 2:24; Band. Kej. 1:28). Karena itu, perkawinan harus dipandang sebagai panggilan Allah, “*Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging*” (Kej. 2:24). Karena

²² Hasan Sutanto, *Perjanjian Baru Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru Jilid I* (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2019), 904.

perkawinan adalah panggilan Allah, maka seharusnya tidak ada perceraian, kecuali maut yang memisahkan. Jadi, dalam perspektif Alkitab, seorang yang sudah dipanggil hidup dalam damai sejahtera (*eirene*), tidak diijinkan melakukan perceraian. Jika pada akhirnya pasangan suami-istri memutuskan untuk bercerai, berdasarkan uraian dalam 1 Korintus 7:8-9 dan 27-28, perkawinan kembali diberikan kelonggaran, namun sesungguhnya bukanlah sesuatu yang diperbolehkan.

Peneliti tertarik dengan gambaran B. Ward Powers terkait dengan apakah perceraian dan perkawinan kembali diijinkan. Seandainya ada orang yang bertanya, apakah diijinkan memotong kaki kirinya karena bengkok yang serius pada ibu jari, karena pergelangan kaki yang patah? Di satu sisi pasti akan selalu ada ijin, namun di sisi yang lain tidak akan pernah diijinkan, tidak akan pernah menguntungkan atau bahkan tidak akan pernah dianjurkan karena konsekuensinya. Ini adalah hal yang sangat menyedihkan bila itu terjadi dan setelah itu akan melumpuhkan hidup orang tersebut. Dia tidak akan langsung mengambil keputusan untuk mengamputasi kakinya, sebaliknya ia akan berusaha membalut dan merawat luka itu sampai sembuh. Bagaimanapun ia akan tetap mempertahankan untuk tidak mengamputasi kakinya.²³ Itulah gambaran apakah perceraian dan pernikahan kembali diijinkan oleh Allah.

Kasih harus menjadi dasar dalam sebuah hubungan perkawinan yang telah dibangun. Dengan indah Paulus menyamakan kasih seorang laki-laki kepada istrinya dengan kasih Kristus kepada jemaat-Nya (Ef. 5:25). Paulus berkata bahwa kasih Kristus begitu dalam, sehingga Ia rela mati demi jemaat itu, dengan cara yang sama, seorang laki-laki dituntut memiliki kasih seperti Kristus, yang harus ditunjukkan kepada istrinya, sekalipun sang istri memiliki berbagai macam kekurangan.

REFERENSI:

- Alkitab. Jakarta: LAI, 2010.
- Barclay, William. *Pemahaman Alkitab Setiap Hari: Injil Matius Pasal 11-28*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.
- Biblework Version 7.
- Daugherty, Billy Joe. *Pernikahan yang Kokoh*, pen.: Rosa Evaquarta. Jakarta: Metanoia, 2006.
- GP, Harianto. *Metode Kuantitatif dan Kualitatif: Pengantar Penelitian Biblika, Teologi dan Filsafat Agama*. Surabaya: STT Bethany, 2013.
- Hebrew/Greek Interlinear Bible v25-b200608-db18.
- Henry, Matthew. *Tafsiran Matthew Henry Injil Matius 15-28*. pen.: Herdian Apriani dkk. Surabaya: Momentum, 2008.
- Maiaweng, Peniel C. D. 'Perceraian Dan Pernikahan Kembali', *Jurnal Jaffray*, 15.1 (2017), 97 <<https://doi.org/10.25278/jj71.v15i1.237>>.
- Moulton K. Harold, *The Analytical Greek Lexicon Revised*. Grand Rapids: Regency, 1978.
- Pasaribu, Marulak. *Pernikahan dan Keluarga Kristen*. Surakarta: STT Berita Hidup, 2011.
- Powers, B. Ward. *Perceraian dan Pernikahan Kembali: Pendekatan Hukum dan Anugerah Allah dalam Alkitab*, pen.: Sadrak Kurang. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2011.
- Stevanus, Kalis. 'Sikap Etis Gereja Terhadap Perceraian Dan Pernikahan Kembali', *Jurnal Kurios*, Volume 4.2 (2018), 135–56 <<http://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/view/80>>.

²³ B. Ward Powers, *Perceraian dan Pernikahan Kembali: Pendekatan Hukum dan Anugerah Allah dalam Alkitab*, pen.: Sadrak Kurang (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2011), 79.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Sutanto, Hasan. *Perjanjian Baru Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru Jilid I dan II*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2019.

Warren, Rick. *Metode Pemahaman Alkitab yang Dinamis*. pen.: T. B. Herlim. Yogyakarta: ANDI, 2012.

Wenham, Gordon J., William A. Heth, Craig S. Keener. *Remarriage after Divorce in Today's Church – Menikah Lagi Setelah Bercerai*. pen.: Sumarah Tumakaka. Malang: Gandum Mas, 2007.

Zodhiates, Spiros *The Complete Word Study New Testament*. Chattanooga, USA: AMG Publishers, n.d.